




BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM 2022

TRIWULAN IV



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2022, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.



Data pada periode triwulan IV ini akan difinalkan pada Laporan Kinerja Tahun 2022. Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan IV tahun 2022 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2022 ini. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023
Kepala BPOM RI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Penny K. Lukito'. The signature is stylized and written over a faint blue line.

Penny K. Lukito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Isu Strategis	4
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategi 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja BPOM 2022	14
B. Analisis Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran	85
PENUTUP	87
Lampiran	89

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2022, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam Pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Pada Triwulan IV Tahun 2022 dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$); 5 (lima) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$).

Pada tahun 2022, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.028.593.343.000 (dua triliun dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan IV, telah direalisasikan sebesar Rp2.015.082.272.051 (dua triliun lima belas milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh satu rupiah) atau 99,33% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2022. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan

pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat Obat dan Makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post-market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri Obat dan Makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk Obat dan Makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan Obat dan Makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar




Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM




Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat Covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19, pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin, dan obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/post-market* obat-obatan tersebut.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas anatara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin Covid-19, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga

mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.

- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/pengawasan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawasan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium BPOM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patroli siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholders* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping Obat dan Makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
- 3) Kemampuan laboratorium pegujian Obat dan Makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif
- b) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Terbangunnya sistem operasional dan TIK BPOM terintegrasi dan adaptif
- d) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan		berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2020 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	82	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	69	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di	4,28	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
			bidang Obat dan Makanan		
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	82	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	86	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	84	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	2,77	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81	Tahunan
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.244.003.351.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.020.141.188.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.223.862.163.000
Total		2.244.003.351.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	154.303.613.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	88.306.612.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	11.203.709.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	18.250.477.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	181.523.878.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	79.995.813.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	19.464.156.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	279.009.652.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	961.904.967.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	321.424.024.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	28.616.450.000
Total		2.244.003.351.000



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan IV Tahun 2022

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2022 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Desember 2022. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2022 terdiri dari capaian kinerja pada 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 23 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPOM Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82	82	Proses Pengukuran	-
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	92,25	88,15	95,55
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	87	104,82
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	84	84,63	100,75
		IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	80	80	81,56	101,95

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV		
					Target	Realisasi	%
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	89	94,8	106,52
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	77	76,39	99,21
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45	89,45	90,83	101,54
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5	88,5	78,64	88,86
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	88,5	84,82	95,84
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	77,5	87,06	112,34
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan	69	69	74,14	107,45

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV		
					Target	Realisasi	%
			Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor				
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93,6	100,65
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,28	4,28	4,5	105,14
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	70	50,53	72,18
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85	85	87,39	102,81
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	77	72,52	94,18
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS18	Indeks RB BPOM	85	85	Menunggu Evaluasi MenPAN	-
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	82	82	Menunggu Evaluasi MenPAN	-
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	86	86	86,62	100,72
SS9	Terwujudnya SDM yang	IKSS21	Indeks Profesionalitas	84	84	84,78	100,93

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV		
					Target	Realisasi	%
	berkinerja optimal		ASN BPOM				
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	79	80,39	101,76
SS10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	2,77	2,77	Menunggu Evaluasi MenPAN	-
		IKSS24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	81	81	81,34	100,42
		IKSS25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	78	78,87	101,12
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	93,5	94,83	101,42

Realisasi Indikator secara detil (per bulan) dapat dilihat dilampiran 3

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 3.2 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82	Proses pengukuran	-
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	88,15	95,55
3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	87	104,82
Capaian SS 1				100,18

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**” adalah 100,18% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) IKU karena 19satu) indikator lainnya sedang dalam proses perhitungan.

1. IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

Indikator pembentuk IPOM merupakan indikator kinerja utama BPOM yang bersifat *outcome*, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
7. Persentase Obat yang memenuhi syarat
8. Persentase makanan yang memenuhi syarat
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
10. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama BPOM yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 0 BPOM dengan menggunakan metode *Expert judgement*. Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karna perspektif tersebut merupakan *core business* dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome/dampak* pada *stakeholder*.

Pengukuran IPOM untuk tahun 2022 belum bisa dilakukan pada triwulan IV 2022 karena masih menunggu realisasi dari indikator-indikator pembentuknya. Capaian indikator akan dilaporkan pada Laporan Kinerja tahunan.

2. IKSS 2 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 43.854 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan IV, sejumlah 38.656 sampel (88,15%) memenuhi syarat. Dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 92,25%, maka capaian indikator ini adalah 95,55%, dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini disebabkan belum semua hasil pengujian sampel selesai dilaporkan dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada laporan kinerja tahunan. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.3 Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat										
Target Tahun 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
92,25%	92,25	87,44 (dari 34712 sampel)	94,79	92,25	87,88 (dari 38429 sampel)	95,26	92,25	88,15 (dari 43854 sampel)	95,55	95,55

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

1. Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*:

- ✓ Pra registrasi obat dari **40 Hari Kerja menjadi 6 jam**
- ✓ Evaluasi obat baru dan produk biologi **100 Hari Kerja, 120 Hari Kerja dan 300 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja**
- ✓ Evaluasi obat generik **150 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja.**



2. **Joss redam COVID**, Yaitu percepatan penerbitan **SKI untuk obat, bahan obat dan vaksin khusus COVID-19** dari *timeline* 8 jam menjadi hanya **2 jam** khusus untuk obat, bahan obat dan vaksin untuk COVID-19
3. Percepatan Penilaian CPOB dan CDOB, diantaranya melalui:
 - Percepatan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB obat impor **(untuk obat Covid-19) dari 15 HK menjadi 7HK**
 - Asistensi Regulatori Industri Farmasi yang akan memproduksi obat Covid (misal Favipiravir, Molnupiravir) dan Vaksin Covid-19
 - Khusus PBF penyalur obat untuk penanganan COVID-19, timeline pelayanan proses sertifikasi CDOB dari 69 HK menjadi **7 HK**
4. Terobosan Pelayanan Publik di Bidang Kosmetik di Masa Pandemi diantaranya:

a). Sertifikat CPKB/Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB: pemeriksaan sarana secara daring/online berdasarkan analisis risiko, evaluasi dilakukan terhadap dokumen dan foto pabrik.

b). Perseetujuan Fasilitas Bersama: Percepatan SLA Layanan dari 35 HK menjadi 5 HK, Dapat diajukan oleh industry kosmetik golongan A yang tidak memiliki sertifikat CPKB, Evaluasi terhadap dokumen dan foto pabrik, khusus untuk fasber kosmetikm dengan PKRT antiseptic.

c). Penerbitan SKI/SKE/SAS:

Implementasi TTE pada penerbitan SKE sehingga penerbitan SKE sudah paperless, percepatan SLA layanan (SKI: 6 jam menjadi 5 jam, SAS: 3HK menjadi 7 jam).

5. Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
 - Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) di pusat sebagai koordinator
 - 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi

3. IKSS 3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 16.949 sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada Triwulan IV, sejumlah 14.746 sampel (87,00%) memenuhi syarat. Dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 83%, realisasi indikator ini mencapai 104,82% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3.4 Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat											
Target Tahun 2022	Realisasi Triwulan sebelumnya (B09)	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	
83%	88,19 (dari 11575 sampel)	83	87,86 (dari 13405 sampel)	105,86	83	88,10 (dari 14890 sampel)	106,14	83	87,00 (dari 16949 sampel)	104,82	104,82

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi Covid-19 antara lain:

1. Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:
 - Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT
 - Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap: Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.

2. Penerbitan Per BPOM No 21 2021 tentang Penerapan Sistem Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran tgl 4 Agustus 2021. Implementasi peraturan ini berupa sertifikasi SMKPO yang menitikberatkan pada pengawasan secara mandiri berbasis risiko oleh pelaku usaha.

3. Penyusunan Pedoman untuk UMKM: Pedoman Informasi Nilai Gizi bagi UMK, Pedoman Implementasi Regulasi Terkait MP-ASI untuk UMKM dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik.
4. Platform digital untuk peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha: Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan, aplikasi Ayo Cek BTP, Istana UMKM
5. Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 1. Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*.
3. Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram).

2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

Tabel 3.5 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SS2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	84,63	100,75
2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	80	81,56	101,95
Capaian SS 2				101,35

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**” adalah 101,35% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

4. IKSS 4 - Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan pada tahun 2021 di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputian 1, 2, dan 3.

Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuang (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
4. Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks Kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (Baik), B (Cukup), dan C (Kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh masing-masing kedeputian (1, 2, dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis secara statistik (Top one box/Top two boxes). Selanjutnya perhitungan IKPU dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi SKALA NASIONAL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Indeks	Kategori Indeks: >90-100 Sangat Baik >66,67-90 Baik >33,33-66,67 Cukup 0-33,33 Kurang
Obat	89,41 (Baik)	
Obat Tradisional	89,05 (Baik)	
Suplemen Kesehatan	95,90 (Sangat Baik)	
Kosmetik	75,41 (Baik)	
Pangan Olahan	75,02 (Baik)	
Indeks Nasional	84,63 (Baik)	

Nilai 84,63 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan memenuhi Kriteria “Baik” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 84, maka capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan adalah 100,75% (Memenuhi Ekspektasi). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (82,36), terdapat peningkatan sebesar 2,76%.

Tabel 3.7 Capaian Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

IKSS-4 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan				
Tahun 2021		Tahun 2022		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
82,36	84	84,63	100,75	Memenuhi Ekspektasi

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Pembinaan untuk peningkatan daya saing Industri Farmasi termasuk hilirisasi, meliputi:
 - a) Pelaksanaan kegiatan SATGAS Percepatan pengembangan dan pemanfaatan Produk Biologi dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.
 - b) Pengawasan optimalisasi pelaksanaan uji klinik
- 2) Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM di bidang kosmetik dalam membuat penandaan dan iklan yang berdaya saing serta memenuhi regulasi yang berlaku.
- 3) *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan olahan.

5. IKSS 5 - Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Pengukuran indeks ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Responden adalah masyarakat yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Jumlah sampel sebanyak 18.220 rumah tangga (1.822 blok sensus terdiri dari 506 Kab/Kota, 1.597 Kecamatan dan 1.817 Desa). Metode penetapan sampel yang digunakan adalah random sampling dua tahap berstrata (*Stratified Two Stage Sampling*) yang merepresentasikan Nasional dan Provinsi dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata urban/rural.

Analisis data dilakukan dengan skala likert dengan indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah **pengetahuan, sikap, dan, perilaku.**

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (*Practice*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 81,56. Untuk nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	84,20	Baik
2	Obat Tradisional	79,47	Baik
3	Suplemen Kesehatan	79,95	Baik
4	Kosmetik	79,82	Baik
5	Pangan Olahan	82,80	Baik
Indeks Nasional		81,56	Baik

Kategori Indeks:	
≤ 45	Tidak Baik
45 - 60	Kurang Baik
> 60 - 75	Cukup Baik
> 75 - 90	Baik
≥ 90	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 80, maka capaian indikator ini adalah 101,95% (Memenuhi Ekspektasi). Nilai 81,56 menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang berkualitas sudah Baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 77,64 maka terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 5,05%.

Tabel 3.8 Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Berkualitas

IKSS-5	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang Berkualitas			
	2022			
2021	Target	Realisasi	%	Kriteria
77,64	80	81,56	101,95	Memenuhi Ekspektasi

Dilihat dari komponen pembentuk indeks (pengetahuan, sikap, dan perilaku), hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Masyarakat dengan nilai sebesar 83,47 kategori Baik.
- 2) Sikap Masyarakat dengan nilai sebesar 84,59 kategori Baik.
- 3) Perilaku Masyarakat dengan nilai sebesar 76,63 kategori Baik.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder diantaranya dengan Kemenkoinfo, Kemendagri, Kemenkes, dan Kementerian Pendidikan.
- 2) Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
 - a) Memfokuskan tujuan dan menentukan tema materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” di seluruh Indonesia dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE
 - b) Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah
 - c) Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing
 - d) Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dll)
 - e) Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat (televisi, sosial/internet, dan media luar ruang)
- 3) Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 4) Menggencarkan promosi penggunaan *tagline* cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
- 5) Melakukan pembaharuan *website* BPOM agar lebih menarik dan *user friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan *website*
- 6) Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/penggunaan/ konsumsi produk obat dan makanan melalui upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya menumbuhkan kebiasaan untuk membaca informasi yang tertera pada label dan membeli/menggunakan produk yang memiliki nomor izin edar.
- 7) Prioritas daerah dengan indeks kesadaran yang masih rendah dengan meningkatkan intensitas KIE.
- 8) Merekomendasikan kepada unit terkait dan seluruh UPT untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui KIE serta tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran masyarakat tahun sebelumnya

3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Tabel 3.9 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SS3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	94,80	106,52
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	76,39	99,21
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45	90,83	101,54
Capaian SS 3				102,42

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 102,42% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

6. IKSS 6 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*), yang meliputi Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pelayanan kesehatan, dll.

Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 51-75 (Puas), 76-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan BPOM Operational Center (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	93,2	Sangat Puas
2	Obat Tradisional	94,9	Sangat Puas
3	Suplemen Kesehatan	95,8	Sangat Puas
4	Kosmetik	95,2	Sangat Puas
5	Pangan Olahan	94,9	Sangat Puas
Indeks Nasional		94,8	Sangat Puas

Kategori Indeks:

0-25 Tidak Puas
 26-50 Kurang Puas
 51-75 Puas
 76-100 Sangat Puas

Nilai 94,8 mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa Sangat Puas terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM. Dibandingkan dengan target 2022 sebesar 89, maka capaian indikator ini adalah 106,5% (Memenuhi Ekspektasi). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (86,50), terdapat peningkatan indeks sebesar 9,59%.

Tabel 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan			
2021	2022			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
86,50	89	94,8	106,5	Memenuhi Ekspektasi

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian indeks kedepannya, sebagai berikut:

- 1) Untuk unit penyelenggara bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha, direkomendasikan untuk:
 - Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks
 - Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM
 - Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi hasil pengukuran indeks yang dilakukan oleh unit kerja.
- 3) Menggunakan capaian indeks tahun 2022 sebagai masukan untuk evaluasi target 2023 dan 2024.


7. IKSS 7 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah dampak atau outcome program dan kebijakan publik BPOM, bukan layanan yang diterima pada Unit Layanan Pengaduan (ULP) melalui kantor, loket, atau layanan *online* secara langsung. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, berbasis ilmiah dan berstandar internasional mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar sehingga dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten dan terstandar.

Untuk dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat dengan

menggunakan konsep Servqual dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu **Reliability**, **Assurance**, **Responsiveness** dan **Empathy** yang dirangkum dalam pertanyaan yang meliputi:

1. Kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
2. Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat
3. Kepuasan masyarakat atas kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
4. Kepuasan masyarakat atas perhatian BPOM terhadap jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat.



Gambar 3.1 Kerangka berpikir untuk pengukuran kepuasan masyarakat

Pengukuran menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang (cross-sectional) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Responden adalah masyarakat yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Jumlah sampel sebanyak 18.220 rumah tangga (1.822 blok sensus terdiri 506 Kabupaten/Kota, 1.597 Kecamatan dan 1.817 Desa). Metode penetapan sampel yang digunakan adalah random sampling dua tahap berstrata (Stratified Two Stage Sampling) yang merepresentasikan Nasional dan Provinsi dengan memilih blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata urban/rural.

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan sebesar **76,39 (Puas)**. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	77,24	Puas
2	Obat Tradisional	76,07	Puas
3	Suplemen Kesehatan	76,09	Puas
4	Kosmetik	75,71	Puas
5	Pangan Olahan	76,19	Puas
Indeks Nasional		76,39	Puas

Kategori Indeks:	
≤ 45	Tidak Puas
45 - 60	Kurang Puas
> 60 - 75	Cukup Puas
> 75 - 90	Puas
≥ 90	Sangat Puas

Nilai 76,39 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa **Puas** terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Diperlukan terobosan/inovasi yang lebih konkrit dan dirasa langsung oleh masyarakat agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin meningkat.

Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 77, maka capaian indikator ini adalah 99,21% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Meskipun capaiannya sedikit lebih rendah dari target namun nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 (68,89) yaitu sebesar 10,89%.

Tabel 3.11 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						
2019	2020	2021	Capaian 2022			
Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
68,26	72,54	68,89	77	76,39	99,21	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan hasil pengukuran indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat tahun 2022, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- 2) Meningkatkan program KIE melalui berbagai jenis media komunikasi seperti televisi, media sosial, dan media luar ruang untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
- 3) Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. BPOM dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi Ilmu Kesehatan setempat pada program pengabdian masyarakat.
- 4) Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang melalui Televisi, Radio dan Media sosial sehingga memberikan pesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.

8. IKSS 8 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung dengan metodologi survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik BPOM ini didasarkan pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggaraan Pelayanan Publik (PermenPAN RB No. 14/2017). Survei Kepuasan Masyarakat di Badan POM dilakukan secara *online* melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sebanyak 88 (delapan puluh delapan) UPP yang terdiri dari 15 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Beberapa metode analisis digunakan dalam dalam survei ini antara lain:

a. Analisis Deskriptif dan Grafik

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.

b. Perhitungan Nilai SKM

Setiap pertanyaan dalam skala likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang (N)} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

$$SKM = \left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times 25$$

Survei Kepuasan Masyarakat BPOM tahun 2022 dengan total 6.669 responden pada 88 (delapan puluh delapan) unit pelayanan publik, menghasilkan nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik BPOM sebesar **90,83** atau mencapai 101,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar 89,45. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Badan POM Pusat mendapatkan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Perbandingan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

IKSS-8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM					
2020	2021	Capaian 2022			
Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
87,00	89,80	89,45	90,83	101,54	Memenuhi Ekspektasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM mengalami peningkatan sebesar 4,40% dari tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020-2022.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM ke depan antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih termasuk dalam kategori kurang baik.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan per semester sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.
- 3) Menyusun dan memantau rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah dan memperhatikan saran/masukan responden.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 3.13 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SS4. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	88,5	78,64	88,86
Capaian SS 4				88,86

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 88,86% dengan Kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

9. IKSS 9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.

Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (*random sampling*) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk:



Jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan menggunakan rumus:

$$n = \sqrt{N+1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N = Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

Kategori indeks yang digunakan adalah:

91,00 - 100	: Unggul	50,00 – 64,99	: Cukup
80,00 – 90,99	: Sangat Baik	≤ 50,00	: Kurang
65,00 – 79,99	: Baik		

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dilakukan pertama kali mulai tahun 2021. Dengan demikian, nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2022 menggunakan nilai IKK tahun 2021 yaitu 78,64 (Baik).

Dibandingkan dengan target 2022 sebesar 88,5, maka capaian indikator ini adalah 88,86% (Kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi).

Tabel 3.14 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-9 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
Realisasi 2021	Capaian 2022			
	Target	Realisasi	%	Kriteria
78,64	88,5	78,64	88,86	Belum Memenuhi Ekspektasi

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks kualitas kebijakan BPOM antara lain:

- a) Menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan
- b) Mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:

- 1) Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian ≤ 50 dengan kondisi bukti kurang sesuai atau bukti sesuai namun masih kurang menjelaskan kondisi dari jawaban yang dipilih.
- 2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

5. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu

merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.15 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SS5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	84,82	95,84
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	87,06	112,34
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69	74,14	107,45
4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,6	100,65
5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,28	4,5	105,14
Capaian SS 5				104,28

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan**” adalah 104,28% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

10. IKSS 10 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted merupakan

salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip targeted.

Sampling targeted untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling kasus, yaitu sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Sampling targeted untuk obat tradisional mencakup:

- a) Obat Tradisional produksi UMKM OT setempat dalam rangka memfasilitasi registrasi.
- b) Produk Obat Tradisional unggulan daerah
- c) Sampel Obat Tradisional impor
- d) Sampel produk dari balai pengobatan Obat Tradisional
- e) Sampel dari produsen Obat Tradisional dengan riwayat tidak memenuhi syarat (TMS)
- f) Produk Obat Tradisional yang dijual melalui internet/online
- g) Produk obat kuasi
- h) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- i) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk suplemen kesehatan mencakup:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA Porcine
- c) Sampel dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- d) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/online
- e) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- f) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk kosmetik mencakup kriteria:

- a) Track Record perusahaan
- b) Dijual melalui media online
- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein Porcine
- e) Sampling mandiri Balai dan Loka

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Dari 16.340 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan IV, yang dinyatakan aman dan bermutu (memenuhi syarat) sejumlah 13.859 sampel (84,82%). Dibandingkan dengan target triwulan IV sebesar 88,5%, maka capaian indikator ini adalah 95,84%, dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji belum semua dilaporkan. Diharapkan target dapat tercapai setelah semua hasil pengujian sampel selesai dilaporkan pada saat menyusun Laporan Kinerja Tahunan.

Tabel 3.16 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahun 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
88,5%	88,5	84,03 (dari 12289 sampel)	94,95	88,5	84,47 (dari 13737 sampel)	95,44	88,5	84,82 (dari 16340 sampel)	95,84	95,84

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu antara lain:

- 1) Pengawasan mutu obat dan vaksin COVID-19 di peredaran dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia.
- 2) Pelaksanaan Sampling obat dan vaksin COVID-19 dilakukan secara rutin di Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berdasarkan analisis risiko.
- 3) Pengawasan Peredaran Bahan Obat dan NPP, melalui:
 - a) Pengawasan Bahan Obat Berisiko, yaitu dengan melakukan Pemeriksaan Penyaluran bahan obat yang rentan ditambahkan ke Kosmetik yakni Hydroquinon, Clobetasol, Mometasone, Clindamycin, dan lain-lain. Pada prosesnya, teridentifikasi 3 (tiga) PBF yang terbukti menyalurkan ke sarana apotek yang sudah dicabut izinnya dan terduga melakukan produksi kosmetik berbahan obat serta 1 (satu) apotek yang melakukan pengelolaan dan penyaluran BBO. Terhadap ketiga sarana tersebut telah diberikan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan (PSK). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap bahan obat yang sering disalahgunakan di BBO seperti paracetamol
 - b) Pelaksanaan inspeksi bersama (*Joint Inspection*) bersama dengan Kementerian Pertanian untuk mengawal peredaran bahan obat yang beririsan untuk manusia dan hewan dimana salah satu fokus pengawasan adalah pada pengalihan stok (*switching*) obat antibiotika
 - c) Melakukan kajian, penelusuran dan penindakan terhadap penjualan bahan obat secara daring oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- 4) Intervensi dari aspek *supply*:
 - a) Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
 - b) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
 - c) Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

11. IKSS 11 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Dari 5.380 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan IV, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 4.684 sampel (87,06%). Dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 77,5%, maka capaian indikator ini adalah 112,34%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Tabel 3.17 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahun 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
77,5%	77,5	86,85 (dari 3833 sampel)	112,07	77,5	87,36 (dari 4526 sampel)	112,73	77,5	87,06 (dari 5380 sampel)	112,34	112,34

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu antara lain:

- 1) Intensifikasi pengawasan pangan olahan selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 2022 telah dilaksanakan dalam 6 tahap pada tanggal 28 Maret s/d 6 Mei 2022, terhadap 3.733 sarana.
- 2) Penerbitan 3 (tiga) regulasi teknis:
 - a) Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
 - b) Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan
 - c) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida (Ethylene Oxide), 2,6-Diisopropilnaftalena (2,6-Diisopropylnaphthalene), dan 9,10-Antrakinon (9,10-Anthraquinone)
- 3) Dukungan terhadap UMK *frozen food* sebagai solusi dampak pandemi yang belum memiliki Izin Edar, diantaranya dengan:
 - Pembuatan Pedoman Pangan Olahan Siap Saji (Terkemas) dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik
 - Pendampingan melalui kegiatan UMK Camp yang diikuti 106.000 peserta dengan metode *online* dan *offline* dan relay melalui youtube.
 - Penerbitan Cara Peredaran *frozen food* yang Baik untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan *frozen food*.
- 4) Dukungan BPOM untuk percepatan penyediaan bahan pokok minyak goreng sawit melalui percepatan registrasi dari 5 HK menjadi 1 HK dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana.
- 5) Kegiatan *desk* registrasi dan *coaching clinic* dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan.

12. IKSS 12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator pada triwulan IV, dari 2.185 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 1.620 (74,14%). Dibandingkan dengan target triwulan IV sebesar 69%, maka capaian indikator ini adalah 107,45%, dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau). Jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III sebesar 67,16%, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 10,39%.

Tabel 3.18 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor										
Target Tahunan 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
69%	69	69,47 (dari 2024 rekom)	100,68	69	70,98 (dari 2112 rekom)	102,86	69	74,14 (dari 2185 rekom)	107,45	107,45

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah sehingga diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
- 2) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 3) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
- 5) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.

13. IKSS 13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat

dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (<https://evaluasi.kie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.19 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Perhitungan indeks Efektivitas KIE triwulan IV merupakan kumulatif hasil pengukuran triwulan I hingga triwulan IV dengan total responden sebanyak 46.499. Hasil pengukuran indikator ini, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93,6 (sangat efektif). Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 93, maka capaian indikator ini adalah 100,65% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Tabel 3.20 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian 2022			
		Target	Realisasi	%	Kategori
91,56	92,61	93	93,60	100,65	Memenuhi Ekspektasi

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:

- Ragam kegiatan sebesar 92,75 naik 0,26 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (92,49)
- Pemahaman sebesar 94,9, naik 0,39 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (94,51)
- Manfaat sebesar 94,64 naik 0,22 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (94,42)
- Minat sebesar 89,22 naik 0,53 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (88,69)

Indeks masing-masing indikator menunjukkan Ragam Kegiatan dan Minat memiliki poin yang lebih rendah dibandingkan Pemahaman dan Manfaat namun mengalami kenaikan poin dari triwulan sebelumnya. Perkembangan kasus Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang merebak pada triwulan IV meningkatkan keinginan dan minat masyarakat untuk mengetahui lebih banyak terkait pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM, update informasi hasil pengujian sirup obat serta tips seputar konsumsi obat dan makanan yang aman melalui kanal-kanal informasi dan edukasi BPOM seperti website BPOM, media sosial BPOM, maupun kegiatan KIE secara langsung. Penambahan jumlah follower dan engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BPOM merupakan salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM.

Peningkatan ragam kegiatan dan minat masyarakat perlu terus dilakukan melalui terobosan dan inovasi KIE baik media sosial, non-media sosial maupun KIE langsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audien. Pengelolaan media sosial unit kerja dan UPT perlu dilakukan lebih optimal dengan lebih banyak menghadirkan konten-konten edukasi disamping informasi kinerja. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.

Untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE, upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik dengan responden minimal 30 orang per triwulan melalui aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda.
- 2) Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
- 3) Meningkatkan *branding* kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
- 5) Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai *platform* media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna *platform*.

- 6) Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan *stakeholder* kunci, termasuk media dan *influencer* yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.

14. IKSS 14 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%)

Indeks Pelayanan Publik BPOM diperoleh dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Berdasarkan hasil penilaian 15 (lima belas) UPP Pusat, diperoleh rata-rata IPP Pusat 4,63 dengan kategori A atau "Pelayanan Prima". UPP Pusat yang memperoleh nilai tertinggi adalah Biro Hukum dan Organisasi dengan IPP 4,90 kategori A atau "Pelayanan Prima".

Sementara hasil penilaian 34 (tiga puluh empat) UPP Balai Besar/Balai POM, diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik UPP Balai Besar/Balai POM sebesar 4,44 (kategori A- atau "Sangat Baik"). UPP UPT BPOM yang memperoleh nilai tertinggi adalah Balai Besar POM di Yogyakarta dengan IPP 4,96 kategori A atau "Pelayanan Prima".

Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh Indeks Pelayanan Publik BPOM tahun 2022, sebesar **4,50** (skala 5) dengan kategori A- atau "Sangat Baik". Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 4,28, maka capaian indikator ini adalah 105,14% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau). Indeks Pelayanan Publik BPOM terus meningkat dari tahun 2020-2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan					
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
4,04	4,31	4,28	4,50	105,14	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai 4,5 mengindikasikan pelayanan publik yang dilaksanakan BPOM sudah **Sangat Baik**, namun demikian berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan indeks pelayanan publik ke depan, diantaranya:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, penetapan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.
- 3) Terkait Sarana Prasarana, perlu ketersediaan tempat parkir yang luas di dalam area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat dengan tarif gratis yang dilengkapi dengan kartu parkir/karcis serta ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 4) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk /leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.

- 5) Terkait konsultasi dan pengaduan, UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP.
- 6) Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi dan diikutsertakan dalam KIPP.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah sehingga capaian indikator tersebut sekaligus merupakan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.22 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SS6. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	50,53	72,18
Capaian SS 6				72,18

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan**” adalah 72,18% dengan Kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” (Merah). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

15.IKSS 15 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan perkara, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari PPNS ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mengetahui capaian dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan (dinyatakan bersalah)}}{\text{Jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Dari 190 perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2022, terdapat 96 perkara yang dinyatakan bersalah (50,53%). Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 70%, capaian indikator ini adalah 72,18%, dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (Merah). Tidak tercapainya target indikator ini karena realisasi indikator ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan negeri. Untuk itu dibutuhkan koodinasi serta kerjasama yang optimal dan efektif dengan lintas sektor terkait tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (54,32%), terdapat penurunan sebesar 6,98%. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu 162 perkara (2021) menjadi 190 perkara (2022).

Tabel 3.23 Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

IKSS-15 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah				
Tahun 2021	Tahun 2022			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
54,32%	70%	50,53%	72,18	Cukup

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;
- 3) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.

7. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Tabel 3.24 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SS7. Meningkatkan <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	85	87,39	102,81
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	72,52	94,18
Capaian SS 7				98,50

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat dan Makanan**” adalah 98,50% dengan Kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kuning). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

16. IKSS 16 - Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawasan/ pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- 1) Obat pengembangan baru,
- 2) Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru


Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 komponen yaitu:

- 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat (komponen A)
- 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi (komponen B)
- 3) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar (komponen C)
- 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional (komponen D)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C + D)}}{4}$$

Hasil pengukuran Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar tahun 2021 diperoleh nilai per komponen sebagai berikut:



Gambar 3.2 Nilai komponen Inovasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar adalah sebesar 87,39%. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 85%, maka capaian indikator ini adalah 102,81% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar terus meningkat dari 2020-2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

IKSS-16 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar					
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
79,06%	85,01	85%	87,39%	102,81	Memenuhi Ekspektasi

Capaian ini didukung oleh program/kegiatan terobosan BPOM di antaranya yaitu:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pengembangan Produk Stem Cell dan Obat Lainnya Menuju Kemandirian, Peningkatan Akses, dan Ketersediaan Obat Dalam Negeri.
- 2) Kolaborasi BPOM dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Obat dan Makanan di Indonesia. Melalui nota kesepahaman ini, BPOM dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersinergi untuk melakukan pengawalan penelitian dan pengembangan obat dan makanan di Indonesia, serta membangun sinergi kebijakan nasional dan regulasi dalam pengembangan obat dan makanan sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi/dikomersialisasi.

- 3) Pembentukan Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka. Konsorsium Nasional dibentuk dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kemenristekdikti, Kementan, Kemkes, BPPT, LIPI, Kemendag, Kemenko PMK, dan juga asosiasi perguruan tinggi farmasi, ikatan apoteker, serta Gabungan Pengusaha Jamu dan Gabungan Pengusaha Farmasi.
- 4) Konvensi Nasional Kemandirian Nasional dalam Penyediaan Bahan Baku Obat Bahan Alam, meliputi:
 - a) Focuss Group Discussion (FGD) Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam Nasional
 - b) Penandatanganan komitmen IEBA untuk memberikan fasilitasi sebagai bentuk dukungan kepada UMKM obat tradisional
 - c) Pelatihan Peningkatan Pemahaman Supplier Bahan Baku Obat Bahan Alam
 - d) Virtual Expo Ekstrak Obat Bahan Alam
- 5) Pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam rangka Mendukung Hilirisasi Herbal Nasional Melalui Konsistensi Pemenuhan Mutu Bahan Baku
- 6) Pendampingan pada pelaku usaha dalam pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik
- 7) Pembahasan percepatan uji praklinik/klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19

17. IKSS 17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan



Ruang lingkup UMKM dimaksud sebagai berikut:

1. UMK pada pangan mencakup, (a) Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000, serta (b) Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
2. UMKM pada obat tradisional mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan ketentuan: (i) belum memiliki sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahap I; dan (ii) sudah memiliki sertifikat CPOTB tahap I dan akan meningkat ke tahap II atau selanjutnya.
3. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Standar keamanan dan mutu produksi yang diukur dalam indikator ini adalah:

- a) UMKM Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai,
- b) UMKM OT yang mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Bertahap untuk Obat Tradisional,
- c) UMKM Kosmetik mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi meliputi:

- 1) Untuk UMKM Pangan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan;
- 2) Untuk UMKM Obat Tradisional, antara lain:

- UMKM yang memproduksi Obat Tradisional
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start up*)
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- 3) Untuk UMKM kosmetik, meliputi:
- Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 117 UMKM yang didampingi/difasilitasi dan direkomendasikan, sebanyak 91 UMKM memperoleh sertifikat (77,78%)
- b) Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 87 UMKM yang didampingi/difasilitasi dan direkomendasikan, sebanyak 67 UMKM memperoleh sertifikat (77,01%)
- c) Untuk UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan, dari 803 UMKM Pangan yang ditargetkan untuk didampingi/difasilitasi, sebanyak 504 UMKM menerapkan standar keamanan pangan (62,76%).

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat

Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebesar 72,52%. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 77%, maka capaian indikator ini adalah 94,18% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan rendahnya jumlah UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan dari hasil pendampingan (62,76%). Sehingga untuk perbaikan ke depan diperlukan strategi yang lebih tepat dan efisien dalam melakukan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM Pangan seperti memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMK pangan olahan dalam mempersiapkan diri mengurus Nomor Izin Edar Produk.

Tabel 3.26 Capaian Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS-17 Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
73,75%	74,50	77%	72,52%	94,18	Belum Memenuhi Ekspektasi



Beberapa upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Fasilitasi terhadap UMKM dalam percepatan registrasi obat tradisional dan kosmetik dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:
 - (a) Desk Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika;
 - (b) *Coaching Clinic* Sistem & Tata Cara Registrasi Produk & Iklan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan serta *Coaching Clinic* Notifikasi Kosmetik;
 - (c) Layanan Keliling dan Terpadu Dalam Rangka Pelayanan Prima Percepatan Izin Edar OTSK dan Kosmetik di Daerah;
 - (d) *Coaching Clinic* DIP;
- 2) **NGEBAKSO (Ngobrol Bareng Soal Kosmetik)** Memberikan pembekalan bagi pelaku usaha *start up* terkait peraturan di bidang kosmetik, pengembangan ekosistem ekspor kosmetik tematik, prospek bisnis kosmetik tematik untuk pasar domestik dan mancanegara sehingga kosmetik tematik makin dilirik baik oleh seluruh lapisan masyarakat (dalam dan luar negeri) dan pada akhirnya berimplikasi pada pemulihan ekonomi nasional.
- 3) Mengembangkan Desa Wisata Jamu dengan melakukan pendampingan, stikerisasi Jamu Gendong, dan pemberian bantuan peralatan dan perbaikan sarana prasarana yang melibatkan Orang Tua Angkat Jamu.

- 4) **Pilot Project Membangun Sentra UMKM Garam Kosmetika di Provinsi NTB:** Pengembangan usaha garam konsumsi menjadi garam kosmetik di NTB dengan melibatkan lintas sektor terkait (Pemda, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian) pada bulan Maret 2022.

8. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Tabel 3.27 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

SS8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks RB BPOM	85	84,68*	99,62
2	Nilai AKIP BPOM	82	80,33*	97,96
3	Persentase kerjasama yang efektif	86	86,62	100,72
Capaian SS8				99,44

* Data realisasi 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal**” adalah 99,44% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

18. IKSS-18 Indeks RB BPOM

Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (4) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil evaluasi implementasi RB BPOM tahun 2022 belum diperoleh dari KemenPAN RB. Jika menggunakan realisasi 2021 yaitu 84,68 maka capaian indikator ini adalah 99,62% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning).

Tabel 3.28 Capaian Indeks RB BPOM

IKSS-18	Indeks RB BPOM			
Tahun 2021	Tahun 2022			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
84,68	85	84,68*	99,62	Belum Memenuhi Ekspektasi

* data tahun 2021

19. IKSS-19 Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP BPOM tahun 2022 belum diperoleh dari KemenPAN RB. Jika menggunakan realisasi 2021 yaitu 80,33 maka capaian indikator ini adalah 97,96% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi" (Kuning).

Tabel 3.29 Capaian Nilai AKIP BPOM

IKSS-19	Nilai AKIP BPOM			
	Tahun 2021	Tahun 2022		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
80,33	82	80,33*	97,96	Belum Memenuhi Ekspektasi

* data tahun 2021

20. IKSS20 - Persentase Kerjasama yang Efektif

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan

non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (86,65 + 86,59) / 2 = 86,62 \end{aligned}$$

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022 persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 86,62%. Dibandingkan dengan target triwulan IV sebesar 86%, maka capaian indikator ini adalah 100,72% (Memenuhi Ekspektasi).

Tabel 3.30 Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif					
Target Tahunan 2022	Capaian Triwulan IV				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
86%	86%	86,62%	100,72	Memenuhi Ekspektasi	100,72%

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, idEA, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Diponegoro, Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara Badan POM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN, Badan Hukum Publik, BRIN, Baintelkan Polri, Palang Merah Indonesia, KPI, Kwartir Nasional Pramuka, dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- 3) Penandatanganan MoU antara Badan POM dengan Ministry of Health Palestina.
- 4) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko, Ministry of Agriculture and Forestry Republik Turki, TGA Australia, Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL), dll;
- 5) Penjajakan kerja sama Badan POM dengan mitra luar negeri seperti, SID&GP Rusia, IQTL Timor Leste, dan CFIA Kanada;
- 6) Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra luar negeri seperti, MoCCA E PEA, PPB Kenya, dan Kementerian Kesehatan Kenya dan penyampaian;
- 7) Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan SFDA tentang perkembangan pengawasan Obat sirup (EG dan DEG) oleh Badan POM serta tentang pencabutan larangan impor produk daging dan unggas serta pembahasan perijinan impor produk hewan lainnya ke Arab Saudi;
- 8) Penyelenggaraan business forum di bidang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan di Kenya;
- 9) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin dan penyampaian Posisi BPOM pada Initial Offer dalam kerangka Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA);
- 10) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, The Meeting of JAIF Project,

Symposium dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, PPWG, dll;

- 11) Pelaksanaan kerja sama multilateral seperti, WHO follow-up visit Benchmarking NRA Assesment, WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023, ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, The Eleventh Meeting of MSM on SFMP, WHO SEARN Steering Group Meeting, dll.

9. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang bekinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Tabel 3.31 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SS9. Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84	84,78	100,93
2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	80,39	101,76
Capaian SS 9				101,34%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal**” adalah 101,34% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

21. IKSS-21 Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami


Indeks Profesionalitas ASN BPOM dihitung dengan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 84,78. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 84, maka capaian indikator ini adalah 100,93% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (84,24), terdapat peningkatan sebesar 0,64%.

Tabel 3.32 Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM

IKSS-21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM			
Tahun 2021	Tahun 2021			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
84,24	84	84,78	100,93	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pengukuran indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut:



Nilai 84,78 mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN BPOM sudah masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BPOM ke depan perlu dilakukan beberapa hal:

- 1) Meningkatkan kualifikasi ASN BPOM melalui pemberian kesempatan tugas belajar kepada ASN ke jenjang lebih tinggi (S2 dan S3).
- 2) Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan teknis baik dalam maupun luar negeri.
- 3) Meningkatkan kinerja ASN melalui pemberian reward kepada ASN berprestasi.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan pegawai (tidak ada yang mendapatkan hukuman disiplin).

22. IKSS-22 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/ seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Dari 5.012 SDM BPOM yang dinilai kompetensinya sampai Triwulan IV, sebanyak 4.029 SDM telah memenuhi standar kompetensi (80,39%). Dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 79%, maka capaian indikator ini sebesar 101,76%, dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Tabel 3.33 Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi										
Target Tahun 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
79	79%	79,54 %	100,68	79%	79,58%	100,73	79%	80,39 %	101,76	101,76%

Beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini sehingga melebihi target diantaranya:

- a. Pemanfaatan penilaian kompetensi secara daring serta aplikasi pendukung yang dapat diakses secara *real time* oleh pegawai menjadi salah faktor pendukung utama pencapaian jumlah pegawai yang dipetakan kompetensinya.
- b. Inisiatif kegiatan yaitu pemberian umpan balik hasil Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan secara rutin di setiap akhir triwulan serta pelaksanaan management *feedback* di unit-unit kerja menjadi sarana bagi pegawai dan para pengelola (Struktural/Sub koordinator/Koordinator) memahami lebih dalam terkait penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Pemberian *feedback* secara individu maupun management feedback secara classical memberikan pengetahuan bagi pegawai dan pengelola SDM di unit kerja terkait Standar Kompetensi, metode Penilaian Kompetensi, serta bagaimana peserta dapat mengikuti Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan maksimal di kemudian hari. Peningkatan perhatian atasan pegawai maupun pegawai yang bersangkutan terhadap hasil Penilaian Kompetensi pada Tahun 2022 Triwulan IV semakin meningkat. Harapan baru ini diharapkan berlanjut, sehingga persiapan pegawai untuk Pemetaan ataupun Uji Kompetensi semakin baik, maka berdampak akan maksimal hasilnya dan data talent pool yang tercipta bisa menyatakan kondisi sebenarnya.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural pada periode penilaian tahun 2021 s.d 2022 relatif sama, yaitu pemahaman peserta terkait tata cara mengakses aplikasi serta terkait dengan jaringan internet di beberapa wilayah timur sedikit

menghambat kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi.

Perbaikan selanjutnya untuk pelaksanaan Penilaian Kompetensi terutama di wilayah timur harus dijadwalkan lebih awal, tidak mengacu pada jam kerja di wilayah barat (Badan POM Pusat). Hal ini didasarkan pengalaman dan informasi dari pegawai-pegawai di wilayah timur, bahwa pada waktu siang sampai dengan sore hari, jaringan internet seringkali mengalami gangguan.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Tabel 3.34 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SS10. Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks SPBE BPOM	2,77	Menunggu nilai dari KemenPANRB	-
2	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	81	81,34	100,42
3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	78,87	101,12
Capaian SS 10				100,77

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Laboratorium, Analisis/Kajian, serta Penerapan e-Government Dalam Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 100,77% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

23. IKSS-23 Indeks SPBE BPOM

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Hasil *assessment* data dukung SPBE dan wawancara oleh asesor dari KemenPANRB untuk indeks SPBE BPOM Tahun 2022 belum diperoleh. Jika menggunakan realisasi 2021 yaitu 2,91 maka capaian indikator ini adalah 105,05% dengan kriteria 'Memenuhi Ekspektasi' (Hijau).

Tabel 3.35 Capaian Indeks SPBE BPOM

IKSS-23	Indeks SPBE BPOM			
	Tahun 2021	Tahun 2022		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
2,91	2,77	2,91*	105,05	Memenuhi Ekspektasi

*Realisasi 2021

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

24. IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN pada tahun 2020 dan 2021. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efisiensi dan efektivitas” laboratorium pengujian baik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) maupun BB/Balai POM dan Loka POM. Oleh karena itu, mulai tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru, yaitu “Regionalisasi Laboratorium” dengan mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh region yaitu:

1. **Region Padang** dengan anggota BB/Balai POM di Padang, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu
2. **Region Pekanbaru** dengan anggota BB/Balai POM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang
3. **Region DKI Jakarta** dengan anggota BB/Balai POM di DKI Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Serang
4. **Region Samarinda** dengan anggota BB/Balai POM di Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan
5. **Region Makassar** dengan anggota BB/Balai POM di Makassar, Jayapura, Manokwari, Kendari, Mamuju
6. **Region Manado** dengan anggota BB/Balai POM di Manado, Gorontalo, Palu, Ambon, Sofifi
7. **Region Denpasar** dengan anggota BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang.

Dengan adanya program Regionalisasi Laboratorium ini, maka Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan menyesuaikan penugasan pengujian yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan program Regionalisasi pada tahun 2022 di 34 Balai Besar/Balai POM perlu adanya pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif sebagai awal pelaksanaan regionalisasi laboratorium BPOM dari PPOMN maupun unit yang terkait di Badan POM yaitu Pusdatin, Biro Perencanaan maupun dari Kedeputian dan Inspektorat.

Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian diperoleh dari hasil asesmen laboratorium

PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Pengujian. Standar Kemampuan Pengujian merupakan standar yang digunakan untuk menilai kemampuan uji laboratorium yang meliputi ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi personel yang disusun berdasarkan *Good Laboratory Practice (GLP)*.

$$\text{Persentase Pemenuhan laboratorium BPOM} = (40\% \times \text{Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian P3OMN}) + (60\% \times \text{Rata-rata Persentase Pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM})$$

Hasil pengukuran indikator Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar sebagai berikut:

- 1) Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) memperoleh nilai sebesar 84,4
- 2) Rata-rata persentase pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM memperoleh nilai sebesar 79,3.

Berdasarkan nilai tersebut persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian adalah $(60\% \times 79,3) + (40\% \times 84,4) = 81,34$. Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 81, maka capaian indikator ini adalah 100,42% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (76,22), terdapat peningkatan pemenuhan laboratorium sebesar 6,72%.

Tabel 3.36 Capaian Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian				
Tahun 2021		Tahun 2022		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
76,22 (DO baru)	81	81,34	100,42	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator ini didukung oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PPPOMN setiap triwulan sehingga dapat memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala pemenuhan laboratorium oleh Balai Besar/Balai POM. Selain itu juga dilakukan beberapa intervensi diantaranya peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis secara hybrid (daring dan luring) serta mengikutsertakan dalam uji kolaborasi dan uji profesiensi untuk meningkatkan ruang lingkup pengujian.

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 4 Balai POM di Manokwari, Sofifi, Mamuju dan Tarakan yang nilai SKLnya masih dibawah 70%, yaitu melakukan program pendampingan kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian.

25. IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Riset dan Kajian dibidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah riset dan kajian yang dibuat guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. Persentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat.

Pengukuran “Persentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” dilakukan dengan menggunakan 2 aspek pemanfaatan. Berikut parameter pengukuran pemanfaatan.

1. Pemanfaatan Internal

Subyek pengukuran pemanfaatan internal ini adalah unit kerja yang terkait dengan topik riset dan kajian yang dilakukan pada tahun N-1. Untuk mendefinisikan pemanfaatan internal dalam survei pemanfaatan digunakan 4 parameter pemanfaatan dari hasil riset dan kajian yang dihasilkan, yaitu:

- a) Relevansi (bobot 40), adalah kaitan atau hubungan erat antara hasil analisis kebijakan/ riset dan kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan program dan kebijakan yang sedang dievaluasi atau akan dilaksanakan/ditetapkan.
- b) Aktualitas (bobot 20), adalah ketepatan waktu pelaksanaan maupun terbitnya hasil analisis kebijakan/riset dan kajian dengan kebutuhan rekomendasi program maupun kebijakan yang akan diambil pada waktu tertentu.
- c) Kuantitas (bobot 30), adalah banyaknya data dan informasi yang disajikan dalam suatu analisis kebijakan ataupun hasil riset dan kajian untuk dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi maupun penetapan program dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- d) Daya menginspirasi (kegiatan inovatif unit kerja mitra) (bobot 10), adalah kemampuan hasil analisis kebijakan/hasil riset dan kajian/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat menjadi inspirasi/trigger bagi unit kerja untuk menciptakan kegiatan baru dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan

2. Pemanfaatan Eksternal

Pemanfaatan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kemanfaatan hasil riset dan kajian/analisis kebijakan Obat dan Makanan diluar Badan POM. Pemanfaatan eksternal ini dapat diidentifikasi melalui frekuensi permintaan hasil riset dan kajian melalui Aplikasi Sistem Informasi Riset (SIR). Pemanfaatan eksternal ini dihitung dari jumlah akses dan permintaan hasil analisis kebijakan oleh institusi diluar BPOM. Jumlah tersebut kemudian dinilai bobot cakupan instansi peminta apakah nasional atau internasional dan juga dihitung frekuensi permintaan atas hasil riset dan kajian tertentu.

Dari kedua aspek kemanfaatan diatas dilakukan pembobotan kemudian diakumulasi menjadi persentase hasil riset dan kajian yang dimanfaatkan. Berikut formula perhitungan persentase riset dan kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan:

$$\text{Tingkat kemanfaatan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

90% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

10% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

Hasil pengukuran indikator Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 78,87%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 78, maka capaian indikator ini adalah 101,12% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (74,94), terdapat peningkatan sebesar 5,24%.

Tabel 3.37 Capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
Tahun 2021	Tahun 2022			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
74,94	78	78,87	101,12	Memenuhi Ekspektasi

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan di antaranya melalui:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan riset dan kajian dalam mendukung pengawasan obat dan makanan,
- 2) Penjaminan kualitas hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan melalui penetapan dan implementasi pedoman riset dan kajian,
- 3) Memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian,
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional

Rekomendasi perbaikan terhadap pengukuran persentase riset dan kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan ini antara lain:

- a) Meningkatkan aspek kemanfaatan internal dari hasil riset dan kajian yang dihasilkan dengan upaya berupa peningkatan penyebaran informasi hasil riset dan kajian melalui publikasi hasil ke unit kerja internal BPOM, baik melalui nota dinas/penyampaian policy brief maupun pemaparan langsung ke unit kerja *stakeholder* internal yang terkait dengan topik riset dan kajian.
- b) Meningkatkan ketepatan waktu (aktualitas) dari hasil riset dan kajian sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder supaya data dan informasi yang terkandung dalam hasil riset dan kajian dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi informasi yang mubazir karena waktu yang tidak sesuai.
- c) Meningkatkan sosialisasi terkait prosedur untuk dapat mengakses hasil riset dan kajian melalui aplikasi Sistem Informasi Riset. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung maupun melalui portal social media Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Hal ini diperlukan supaya kalangan eksternal dapat lebih banyak mengakses aplikasi SIR dan memanfaatkan hasil riset dan kajian.

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Tabel 3.38 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	94,83	101,42
	Capaian SS 11			100,71

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel**” adalah 100,71% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

26. IKSS-26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.39 Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM					
Target Tahun 2022	Capaian Triwulan III				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
WTP	WTP	WTP	100	Baik	100%

Hasil evaluasi BPK tahun 2022 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2021 diperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu WTP, maka capaian indikator adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian perlu dilakukan peningkatan pada sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam hal: penatausahaan dan pencatatan pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan, pengadaan jasa *Cleaning Service*, dan pengadaan alat dalam rangka peningkatan kapasitas laboratorium/*refreshment/replacement*.

27. IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**.

Nilai EKA BPOM pada triwulan IV sebesar 93,63 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan IV adalah 96,63 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 94,83. Dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 93,5, maka capaian indikator ini adalah 101,42%, dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Tabel 3.40 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM										
Target Tahun 2022	B10			B11			B12			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
93,5	87	90,40	103,91	88	86,06	97,80	93,5	94,83	101,42	101,42%

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 2) Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh Satker secara tepat waktu;
- 3) Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- 4) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2022 adalah sebesar Rp2.244.003.351.000,-. Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-564/AG/AG.4/2022 tanggal 4 Desember 2022 hal Pengesahan Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, maka anggaran terblokir sebesar Rp216.103.501.000,00 telah dihapuskan dari DIPA BPOM. Pada bulan Desember 2022 BPOM mendapat hibah sebanyak Rp693.493.000,-. Dengan demikian, pagu akhir BPOM adalah Rp2.028.593.343.000,00.

Realisasi anggaran BPOM per 31 Desember 2022 adalah sebesar **99,33%**. Realisasi ini berada **di atas rata-rata Nasional** dan menempati peringkat 3 dari 82 Kementerian/Lembaga (rata-rata realisasi anggaran Nasional sebesar 95,41%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	866.529.385.000	862.033.401.454	99,48
2	Program Dukungan Manajemen	1.162.063.958.000	1.153.048.870.597	99,22
Total		2.028.593.343.000	2.015.082.272.051	99,33

Sumber: Aplikasi Satu DJA

Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	716.294.232.000	709.707.217.538	99,08
2	Belanja Barang	1.039.152.318.000	1.033.513.872.202	99,46
3	Belanja Modal	273.146.793.000	271.861.182.311	99,53
Total		2.028.593.343.000	2.015.082.272.051	99,33

Sumber: Aplikasi Satu DJA

Di lihat dari jenis belanja, realisasi anggaran tertinggi adalah belanja modal sebesar 99,53%, belanja barang sebesar 99,46%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja pegawai sebesar 99,08%. Rendahnya realisasi belanja pegawai secara umum hal ini disebabkan karena mutasi pegawai, pembayaran THR dan gaji ke-13 hanya 50%, sisa uang makan, sisa uang lembur.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan. Segera melakukan revisi apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya.
- 2) Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- 3) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - ✓ Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran
 - ✓ Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - ✓ Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan IV Tahun 2022 antara lain:

1. Dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$); 5 (lima) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp2.015.082.272.051 atau 99,33% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.028.593.343.000.


B. PERMASALAHAN DAN SARAN

Dari 23 IKU yang dipantau di triwulan IV, 5 (lima) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (95,55%), (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (99,21), (3) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (88,86%), (4) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (95,84%), (5) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (94,18%); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$), yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah (72,18%).

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:


- 1) Untuk Indeks Kualitas Kebijakan:
 - a) Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian ≤ 50 dengan kondisi bukti kurang sesuai atau bukti sesuai namun masih kurang menjelaskan kondisi dari jawaban yang dipilih.
 - b) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

- 2) Untuk Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan diperlukan strategi yang lebih tepat dan efisien dalam melakukan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM Pangan seperti memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMK pangan olahan dalam mempersiapkan diri mengurus Nomor Izin Edar Produk
- 3) Terkait Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, rendahnya capaian indikator ini disebabkan realisasi indikator ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan negeri. Untuk itu dibutuhkan koodinasi serta kerjasama yang optimal dan efektif dengan lintas sektor terkait tersebut.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022**

	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.479 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang	: a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
Mengingat	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun

- 3 -

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

- 4 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 4 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

- 5 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.479 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2022.

**RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	83
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,28
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	77
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	82
		Persentase kerjasama yang efektif	86
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam	Indeks SPBE BPOM	2,77
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81

- 7 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93,5



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022

	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Jakarta, 16 Desember 2021</p> <p>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>  <p>Dr. Penny K. Lukito, MCP</p>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,28
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	85
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	77
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	82
		Persentase kerjasama yang efektif	86
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,77
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93,5

Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.244.003.351.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Program


1. Program Pengawasan Obat dan Makanan
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp1.072.414.039.000,00
Rp1.171.589.312.000,00

Jakarta, 16 Desember 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	98.831.561.000	
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	35.332.770.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	20.139.282.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	78.217.110.000	
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	10.089.502.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	13.767.614.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	83.497.248.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,45	13.938.847.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	18.250.477.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	10.842.528.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	4.282.898.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	98.461.100.000
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28	38.599.275.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	79.995.813.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	4.462.942.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	3	6	23	30	36	36	36	36	36	53	66	75	77
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	256.526.437.000
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	14.855.712.000
		Persentase kerjasama yang efektif	-	-	20	20	20	40	40	40	40	70	70	70	86

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	940.904.967.000	
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	78	78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	21.000.000.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	130.475.414.000	
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	174.600.080.000
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	16.348.530.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	6.317.808.000	
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM		50	60	65	70	75	80	84	85	87	88	93,5	22.298.642.000	

Lampiran 3

MATRIKS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III-2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV									% thd Target 1 Th
					B010			B11			B12			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82	-	-	-	-	-	-	82	Proses Pengukuran	-	-
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	92,25	87,44	94,79	92,25	87,88	95,26	92,25	88,15	95,55	95,55
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	87,86	105,86	83	88,10	106,14	83	87,00	104,82	104,82
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS4	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	-	-	-	-	-	-	84	84,63	100,75	100,75
		IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	80	-	-	-	-	-	-	80	81,56	101,95	101,95

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV									% thd Target 1 Th
					B010			B11			B12			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	-	-	-	-	-	-	89	94,8	106,52	106,52
		IKSS 7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	-	-	-	-	-	-	77	76,39	99,21	99,21
		IKSS 8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	89,45	-	-	-	-	-	-	89,45	90,83	101,54	101,54
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5	-	-	-	-	-	-	88,5	78,64	88,86	88,86
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	88,5	84,03	94,95	88,5	84,47	95,44	88,5	84,82	95,84	95,84

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV									% thd Target 1 Th
				B010			B11			B12			
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	77,5	86,85	112,07	77,5	87,36	112,73	77,5	87,06	112,34	112,34
	IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69	69	69,47	100,68	69	70,98	102,86	69	74,14	107,45	107,45
	IKSS13	Tingkat efektivitas KIE dan Obat dan Makanan	93	93	93,33	100,35	93	93,54	100,58	93	93,6	100,65	100,65
	IKSS 14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,28	-	-	-	-	-	-	4,28	4,5	105,14	105,14


Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV									% thd Target 1 Th
					B010			B11			B12			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	-	-	-	-	-	-	70	50,53	72,18	72,18
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS 16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85	-	-	-	-	-	-	85	87,39	102,81	102,81
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	66	43,29	65,59	75	50,54	67,39	77	72,52	94,18	94,18
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS 18	Indeks RB BPOM	85	-	-	-	-	-	-	85	84,68	99,62	99,62
		IKSS 19	Nilai AKIP BPOM	82	-	-	-	-	-	-	82	80,33	97,96	97,96
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	86	70	70,41	100,59	70	70,41	100,59	86	86,62	100,72	100,72

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan IV									% thd Target 1 Th
					B010			B11			B12			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS 21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84	-	-	-	-	-	-	84	84,78	100,93	100,93
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	79	79,54	100,68	79	79,58	100,73	79	80,39	101,76	101,76
SS10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 23	Indeks SPBE BPOM	2,77	-	-	-	-	-	-	2,77		0,00	0,00
		IKSS 24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	81	-	-	-	-	-	-	81	81,34	100,42	100,42
		IKSS 25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	-	-	-	-	-	-	78	78,87	101,12	101,12
S11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100,00	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	87	90,40	103,91	88	86,06	97,80	93,5	94,83	101,42	101,42



1500533

HALO B P O M



@bpom_ri



@bpom_ri



@bpom.official



@BADAN POM RI